

PERAN NOTARIS TERKAIT ADANYA SENGGKETA PADA AKTA PERALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI

Ida Bagus Ngurah Wirabuwana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: guswirabhuaana2@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i06.p10>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan mengelaborasi peranan Notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri dan juga kekuatan akta notaris dalam adanya sengketa pada akta pengalihan Hak Desain Industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), serta pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri yaitu Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum. UU Desain Industri terkait ketentuan dokumen tersebut tidak mendapat kepastian hukum bagi para pihak yang ingin melakukan pengalihan Hak Desain Industri. Namun pada ketentuan UU Desain Industri, tidak mewajibkannya proses peralihan Hak Desain Industri dibuat dengan akta notaris. Dokumen yang dimaksudkan akta notaris atau tidak sehingga tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pembuktian akta pengalihan hak tersebut.

Kata Kunci: Hak Desain Industri; Peralihan; Peran Notaris; Sengketa.

ABSTRACT

This writing aims to analyze, examine and elaborate the role of Notaries related to the making of Industrial Design Rights transfer deeds and also the power of notarial deeds in the event of disputes on Industrial Design Rights transfer deeds. This paper uses a normative legal research method using the following approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach. The results of the study indicate that the role of notaries related to the making of Industrial Design Rights transfer deeds is that Notaries are the only officials authorized to make authentic deeds regarding all acts, agreements, and determinations that are required by a general regulation or by interested parties who are desired to be stated in an authentic deed, all as long as the making of the deed is by a general regulation. The Industrial Design Law regarding the provisions of the document does not provide legal certainty for parties who wish to transfer Industrial Design Rights. However, the provisions of the Industrial Design Law do not require the process of transferring Industrial Design Rights to be made with a notarial deed. The document in question is a notarial deed or not, so that there is no guarantee of legal certainty and legal protection for proof of the deed of transfer of rights.

Key Words: Dispute; Industrial Design Rights; The Role of Notary; Transition.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (KI) atau "Intellectual Property Rights (IPR)" digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (intangible rights). Berkaitan dengan KI, istilah yang digunakan di Indonesia saat ini adalah "Kekayaan Intelektual (KI)." Singkatan KI tidak lagi dipergunakan, namun lebih mengacu kepada "KI" karena mengikuti istilah mayoritas di terapkan negara lain.¹

Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa Intellectual property termasuk ke dalam hukum kebendaan yang tidak berwujud (intangible assets), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu :

- a. *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial yang berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.
- b. *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh : film, lukisan, novel, program computer, tarian dan sebagainya.²

Desain Industri merupakan salah satu kekayaan intelektual di bidang hak kekayaan industrial yang berkaitan dengan inovasi dalam kegiatan industri. Desain Industri di Indonesia di atur dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Selanjutnya disebut UU Desain Industri). Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri menjelaskan bahwa "Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan".³

Prinsip pengaturan Desain Industri adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menciptakan desain baru.

Perlindungan Desain Industri secara tegas diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industry tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Lebih jauh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

¹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hak Kekayaan Intelektual (KI)* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), h. 13.

² Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Alumni, 2009), h. 153.

³ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. xi.

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Sesuai ketentuan Pasal tersebut, ditegaskan bahwa hak Desain Industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dasar hukum perlindungannya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 tahun wajib diperpanjang sesuai yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas desain tersebut. Di Indonesia dianut prinsip first to file artinya Hak Desain Industri dapat diperoleh atau diberikan melalui pendaftaran dan diberikan untuk desain yang baru (*new*).⁴

Hakekat dari Hak Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perseorangan yang mempunyai sifat tak berwujud (*intangible*) maka jika begitu Hak Desain Industri senagai bidang bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dapat disebut sebagai aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan (*intangible asset*), dengan demikian Hak Desain Industri merupakan sebuah benda yang diatur dalam KUHPerduta.⁵ Jika demikian Hak Desain Industri sebagai benda tak berwujud dapat beralih atau dialihkan, yang mana dalam pasal 31 UU Desain Industri mengatakan :

1. Hak desain industri dapat beralih atau dapat dialihkan dengan
 - a. Pewarisan
 - b. Hibah
 - c. Wasiat
 - d. perjanjian tertulis
 - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.

Berdasarkan Pasal 31, bahwa hak desain industri dapat dialihkan, pengalihan hak Desain Industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Ketentuan dokumen tersebut dapat mengacu pada akta notaris. Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai Pejabat Umum yang secara khusus telah diberikan wewenang untuk membuat akta. Notaris sebagai pelayan masyarakat, mempunyai fungsi melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya pembuatan akta otentik. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta

⁴ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013). h.260.

⁵ Santi Nur Rakhmawati, "Akibat Hukum Pengalihan Hak Desain Industri sebagai Harta Benda Tak Berwujud pada Harta (Boedel) Pailit," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 7 (2022): 4194-4211. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14505/11060>.

Notaris yang akan ditandatanganinya.⁶ Akta Notaris mampu menjamin hak keperdataan subjek hukum, setelah dilakukan perjanjian dan ditetapkan secara otentik, sehingga belum ada persetujuan pembatalan dari pihak-pihak yang berhak, maka hak keperdataan subjek hukum tersebut tidak dapat diganggu gugat.⁷

Namun dalam UU Desain Industri dalam melakukan peralihan hak tidak mewajibkan menggunakan akta notaris. Berbeda dengan Kekayaan Intelektual lain seperti UU Merek, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, dan UU Hak Cipta terdapat ketentuan mewajibkan menggunakan akta notaris. Perbedaan ketentuan tersebut menjadi suatu permasalahan jika terdapat sengketa terkait pengalihan hak Desain Industri serta kewenangan notaris menjadi dipertanyakan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kanti Rahayu pada 2022 yang mengkaji mengenai "Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar".⁸ Fokus kajian penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar dan peran Jabatan Notaris dalam pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar. Pada 2020, Ni Putu Miryanthi Utami mengkaji mengenai "Peran Notaris dalam Mendukung Investasi di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)".⁹ Fokus kajian pada penelitian ini adalah peran Notaris dalam mendukung investasi di Indonesia dan mengenai kesiapan Notaris dalam menghadapi MEA. Secara umum terdapat kesamaan pada topik penelitian yaitu mengenai Peranan Notaris, tetapi fokus kajiannya berbeda. Penelitian ini akan fokus membahas peranan Notaris dalam pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri dan kekuatan akta notaris dalam adanya sengketa pada akta pengalihan Hak Desain Industri. Berdasarkan paparan diatas, penulis menyusun penelitian yg berjudul Peran Notaris Terkait Adanya Sengketa pada Akta Peralihan Hak Desain Industri

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut di atas, tampak adanya permasalahan hukum yang layak untuk dikaji secara mendalam. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri ?
2. bagaimana kekuatan akta notaris dalam adanya sengketa pada akta pengalihan Hak Desain Industri?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengkaji dan mengelaborasi peranan Notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri dan juga kekuatan akta notaris dalam adanya sengketa pada akta pengalihan Hak Desain

⁶ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 98-108. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>.

⁷ Rahmawati Boty, "Kekuatan Akta Notaris dalam Menjamin Hak Keperdataan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 85-98, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.12>.

⁸ Kanti Rahayu, Kus Rizkianto, and Mukhidin, "Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar," *Kosmik Hukum* 22, no. 2 (2022): 124-131, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.13483>.

⁹ Ni Putu Miryanthi Utami, "Peran Notaris dalam Mendukung Investasi di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 26-36, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p03>.

Industri. Untuk mewujudkan tujuan penelitian, permasalahan akan dibahas sesuai dengan substansi yang relevan. Pertama, dikaji mengenai peranan Notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri. Kedua, dikaji mengenai kekuatan akta notaris dalam adanya sengketa pada akta pengalihan Hak Desain Industri.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan: peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), serta pendekatan analisis (*analytical approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum, yurisprudensi, doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peranan Notaris Terkait Pembuatan Akta Pengalihan Hak Desain Industri

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri. Istilah Notaris berasal dari kata Latin, yaitu "Notarius", yang artinya adalah orang yang membuat catatan. istilah "Notarius" itu berasal dari kata "Nota Literaria", yang artinya adalah tanda (letter mark atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.¹⁰ Istilah Notaris dalam Bahasa Belanda dikenal sebagai Openbare Ambtenarr yaitu bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹¹

Notaris sebagai seorang Pejabat Umum adalah suatu keharusan berhubungan dengan definisi dari akta otentik yang diberikan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Notaris itu diangkat untuk melayani kepentingan orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan untuk menuliskan apa yang disaksikan.¹²

Secara umum, pengertian notaris dalam masyarakat merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah guna membuat sebuah akta yang memiliki kewenangan dalam memberikan kekuatan hukum sehingga menjadi pembuktian yang sempurna atau disebut sebagai akta autentik. Dalam Pasal 1 ayat 1 UJJP menentukan pengertian dari Notaris itu sendiri, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

¹⁰ Ida Ayu Made Widhasani and Pieter Everhardus Latumeten, "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 302-318, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1525>.

¹¹ Muhammad Hadin Muhjad, "Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, no. 1 (2018): 119-128, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i1.51>.

¹² Adolf, Jozan Jozan, and Widhi Handoko. "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181-192. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>.

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹³ Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pasal 15 ayat 3 UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

Dengan demikian setiap akta peralihan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Desain Industri untuk kepastian hukum sebaiknya dibuat atau menggunakan dengan akta notaris. Karena akta notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila dibandingkan dengan perjanjian yang dibuat di bawah tangan.

Pada dasarnya Desain Industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual harus melakukan persamaan terkait proses pengalihan hak. UU Desain Industri tidak menjelaskan pada penjelasannya bahwa dokumen sebagai sarana untuk pengalihan hak. Ketentuan dokumen tersebut tidak mendapat kepastian hukum bagi para pihak yang ingin melakukan pengalihan Hak Desain Industri.

¹³ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya," *Jurnal Law Reform* 2, no. 1 (2017): 147-161, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.

3.2. Kekuatan Akta Notaris Dalam Adanya Sengketa Pada Akta Pengalihan Hak Desain Industri

Hak desain industri sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1). Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi.¹⁴

Segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan kepada kantor Direktorat Jenderal HKI agar tercatat dalam daftar umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam berita resmi desain industri, namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Pengalihan Desain Industri akan mempunyai kekuatan kepada pihak ketiga hanya apabila telah tercantum dalam daftar umum desain industri, namun demikian pengalihan tersebut tidak mengalihkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya (hak moral/ moral right) dalam sertifikat desain industri.¹⁵

Sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum kepada pihak ketiga, dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat zakliik. Pengalihan desain industri harus pula dibuat dalam akta tertulis di hadapan notaris. Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian.

Peralihan hak merupakan proses beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain dengan cara jual beli atau tukar-menukar ataupun dengan jalan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak tersebut ialah orang, badan hukum, atau bahkan negara.¹⁶

Akta Notariil adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, termasuk diantaranya adalah Notaris, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Camat dan pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian Notariil yang dibuat oleh Notaris adalah dalam bentuk akta autentik, dan hanya Notaris yang berwenang membuat akta autentik.

Merujuk pada Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa akta Notariil (autentik) dipergunakan sebagai bukti tertulis yang diperlukan dalam hal pengajuan permohonan pencatatan pengalihan hak. Apabila terdapat pengalihan hak, maka Kekayaan Intelektual harus dicatatkan. Untuk kepastian hukum sebaiknya peralihan hak bidang Kekayaan Intelektual dibuat/menggunakan dengan akta notariil, karena akta notariil memiliki kekuatan hukum. Anatomi akta yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UJUN Nomor 2 Tahun 2014,

¹⁴ Ammalia Nur Safitri, Rida Annisa, and Roy Sadik, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Industri Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 35-41, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Mohammad Jeffry Maulidi, M. Arba, and Kaharuddin, "Analisis Hukum tentang Peralihan Hak Milik atas Tanah dengan Bukti Akta di Bawah Tangan sebagai Dasar Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 414-427, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.504>.

terdiri dari: Awal akta atau kepala akta memuat: judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.¹⁷

Badan akta terdiri dari: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.¹⁸

Selanjutnya Akhir atau penutup akta memuat: uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.¹⁹ Menurut Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang misalnya notaris;
- b. Bentuk dari akta tersebut ditentukan undang-undang dan cara membuat akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- c. akta tersebut dibuat di tempat dimana pejabat umum berwenang membuat akta tersebut.

Menurut Subekti, suatu akta resmi (*autentik*) ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat umum yang menurut Undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut. Alat bukti berupa akta Notariil (autentik) dapat dimanfaatkan baik oleh para pihak yang bersangkutan, maupun oleh pihak luar, seperti hakim dalam persidangan, atau dapat juga dikatakan sebagai kepentingan atau keuntungan dari negara untuk penegakan hukum dalam hal mempermudah penyelesaian perkara perdata melalui jaminan kebenaran isi akta maupun kepastian hukumnya tidak perlu diragukan lagi.

Terkait dengan Peralihan hak kekayaan intelektual, maka akta notaris sebagai bukti tertulis, diatur dalam pasal 1867 KUH Perdata jo pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi: "bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan." Sementara itu akta

¹⁷ Siti Alma Najiha, "Analisis Yuridis Keabsahan Pencantuman Kutipan Ayat Al-Quran dalam Akad Syariah Menurut UUJN," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 440-448, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art>.

¹⁸ Almi Qodarrahman, Febrian Febrian, and Anna Sagita, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuat Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 208-220, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2434>.

¹⁹ Heni Kartikosari and Rusdianto Sesung, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2017-2018): 158-171, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.5999>.

otentik diatur dalam pasal 1868 yang berbunyi: "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya", diperlukan dalam hal pengajuan permohonan pencatatan Peralihan hak. Dengan demikian jika ada Peralihan hak, maka di bidang Hak Kekayaan Intelektual harus dicatatkan. Atas dasar tersebut maka Peralihan hak yang menggunakan akta notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna.²⁰ Namun pada ketentuan UU Desain Industri, tidak mewajibkannya proses peralihan Hak Desain Industri dibuat dengan akta notaris. Dokumen yang dimaksudkan akta notaris atau tidak sehingga tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pembuktian akta pengalihan hak tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Peranan notaris terkait pembuatan akta pengalihan Hak Desain Industri yaitu Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum. Peralihan hak yang menggunakan akta notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian dan sebagai alat pembuktian yang sempurna. Namun pada ketentuan UU Desain Industri, tidak mewajibkannya proses peralihan Hak Desain Industri dibuat dengan akta notaris. Dokumen yang dimaksudkan akta notaris atau tidak sehingga tidak adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pembuktian akta pengalihan hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *Hak Kekayaan Intelektual (KI)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016.
- Maulana, Insan Budi, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2009.
- Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Jened, Rahmi, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Jurnal Ilmiah

- Adolf, Jozan Jozan, and Widhi Handoko. "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181-192. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>.
- Afifah, Kunni, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya," *Jurnal Law Reform* 2, no. 1 (2017): 147-161, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>.

²⁰ Annalisa Yahanan, Debbie Aprodette, and Elmandiantini, "Model Akta Notaris yang Melindungi Para Pihak dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)," *Recital Review* 2, no. 1 (2020): 14-25, <https://doi.org/10.22437/rr.v2i1.8658>.

- Boty, Rahmawati, "Kekuatan Akta Notaris dalam Menjamin Hak Keperdataan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 85-98, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.12>.
- Kartikosari, Heni and Rusdianto Sesung, "Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 2 (2017-2018): 158-171, <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.5999>.
- Maulidi, Mohammad Jeffry, M. Arba, and Kaharuddin, "Analisis Hukum tentang Peralihan Hak Milik atas Tanah dengan Bukti Akta di Bawah Tangan sebagai Dasar Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 414-427, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.504>.
- Muhjad, Muhammad Hadin, "Jabatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, no. 1 (2018): 119-128, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i1.51>.
- Najiha, Siti Alma "Analisis Yuridis Keabsahan Pencantuman Kutipan Ayat Al-Quran dalam Akad Syariah Menurut UUJN," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 3 (2022): 440-448, <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art>.
- Qodarrahman, Almi, Febrian Febrian, and Anna Sagita, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuat Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 2 (2022): 208-220, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2434>.
- Rahayu, Kanti, Kus Rizkianto, and Mukhidin, "Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar," *Kosmik Hukum* 22, no. 2 (2022): 124-131, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.13483>.
- Rakhmawati, Santi Nur, "Akibat Hukum Pengalihan Hak Desain Industri sebagai Harta Benda Tak Berwujud pada Harta (Boedel) Pailit," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 7 (2022): 4194-4211. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14505/11060>.
- Safitri, Ammalia Nur, Rida Annisa, and Roy Sadik, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Industri Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000," *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues* 3, no. 1 (2022): 35-41, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.
- Sasauw, Christin, "Tinjauan Yuridis tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 98-108. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>.
- Utami, Ni Putu Mirayanthi, "Peran Notaris dalam Mendukung Investasi di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," *Acta Comitatus* 5, no. 1 (2020): 26-36, <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p03>.
- Widhasani, Ida Ayu Made and Pieter Everhardus Latumeten, "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 302-318, <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1525>.
- Yahanan, Annalisa, Debbie Aprodette, and Elmandiantini, "Model Akta Notaris yang Melindungi Para Pihak dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman (PVT)," *Recital Review* 2, no. 1 (2020): 14-25, <https://doi.org/10.22437/rr.v2i1.8658>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris